



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
Mining Division

# Standard Operating Procedures

## INVESTIGASI KEJADIAN BERBAHAYA DAN KECELAKAAN KERJA SOP NO. : 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

**SALINAN**

Rev :

Issued :

### 1. RUANG LINGKUP

Standar pelaksanaan meliputi penyelidikan hampir celaka (nearmiss), kejadian berbahaya, dan kecelakaan tambang serta kejadian akibat penyakit tenaga kerja untuk mencari penyebabnya sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali

### 2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik Standar nasional Indonesia (SNI) 7081-2016 *tentang penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya di wilayah pertambangan*

### 3. KECELAKAAN TAMBANG

Dalam penyelidikan kecelakaan tambang dan atau orang yang diberi izin dalam kegiatan usaha pertambangan maka kecelakaan tambang harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut :

- 3.1. Benar-benar terjadi
- 3.2. Mengakibatkan cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang
- 3.3. Akibat dari usaha pertambangan
- 3.4. Terjadi di jam kerja
- 3.5. Terjadi di dalam izin usaha pertambangan

### 4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Kejadian berbahaya, kejadian yang membahayakan pekerja tambang, atau menghalangi kegiatan produksi
- 4.2. Kejadian hampir celaka, kejadian yang tidak menimbulkan kerusakan atau cedera, tapi berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
Mining Division

# Standard Operating Procedures

## INVESTIGASI KEJADIAN BERBAHAYA DAN KECELAKAAN KERJA SOP NO. : 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

**SALINAN**

Rev :

Issued :

- 4.3.**Kategori kecelakaan, penggolongan kecelakaan meliputi cedera ringan, berat dan kematian (Fatality)
- 4.4.**Penyelidikan kecelakaan, suatu aktifitas/kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan koreksi terhadap terjadinya suatu kecelakaa dan kejadian berbahaya dalam aktifitas pertambangan
- 4.5.**Saksi langsung, orang atau korban yang masih hidup, yang melihat, mendengar dan atau merasakan langsung terjadinya suatu kejadian berbahaya atau kecelakaan tambang
- 4.6.**Saksi tidak langsung, orang yang mengetahui korban, aktifitas korban, dan atau peralatan yang terlibat dalam suatu kecelakaan
- 4.7.**Tim penyelidik internal, adalah orang yang berkompeten yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan penyelidikan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, dan kejadian hampir celaka

## 5. PROSES PENYILIDIKAN

- 5.1.**Kepala teknik tambang dan atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan diwajibkan untuk tidak mengubah lokasi kejadian kecelakaan tambang terjadi kecuali untuk pertolongan korban/dan atas persetujuan KAIT
- 5.2.**Pengamanan lokasi kejadian dan barang bukti,dengan ketentuan sebagai berikut :
- 5.2.1.** Pemasangan pita pengaman atau barikade dengan menggunakan safety line dan dilengkapi dengan keterangan dilarang masuk (Kecuali petugas)
- 5.2.2.** Menjaga dan mengamankan keadaan lokasi, barang bukti terkait penyelidikan berbahaya, hampir celaka, dan kecelakaan tambang sampai penyelidikan benar-benar dinyatakan selesai
- 5.2.3.** Pengambilan dokumentasi lokasi kejadian 8 arah mata angin, termasuk pengambilan gambar untuk barang bukti dan saksi
- 5.2.4.** Memastikan dokumentasi tertera tanggal dan waktu pengambilan gambar
- 5.2.5.** Mengumpulkan barang bukti dan ditempatkan di penyimpanan khusus dan diberi



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
Mining Division

# Standard Operating Procedures

## INVESTIGASI KEJADIAN BERBAHAYA DAN KECELAKAAN KERJA SOP NO. : 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

**SALINAN**

Rev :

Issued :

label keterangan.

**5.2.6.** Penyusunan laporan kecelakaan, hasil investigasi dan penerbitan berita acara

**5.2.7.** Setelah penyelidikan dilakukan , maka tim penyelidik akan melakukan rapat kepada Kepala teknik tambang, dan jajaran lainnya terkait tindakan koreksi, perbaikan dan batas waktu penyelesaian terhadap hasil koreksi yang diberikan

### 6. PENGAMANAN SAKSI LANGSUNG

**6.1.** Mengidentifikasi saksi secara langsung

**6.2.** Melarang saksi meninggalkan lokasi izin usaha pertambangan, kecuali untuk kepentingan perawatan medis

**6.3.** Wawancara dilakukan di tempat terpisah dan dilakukan secara khusus

**6.4.** Menulis dan membaca kembali, menandatangani hasil wawancara serta memastikan saksi membaca secara langsung hasil wawancara

### 7. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA  
*Mining Division*

# Standard Operating Procedures

**INVESTIGASI KEJADIAN  
BERBAHAYA DAN  
KECELAKAAN KERJA**  
SOP NO. : 023/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

**SALINAN**

Rev :

Issued :

